



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 202 TAHUN 2022  
TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA SISTEM  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN  
DAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT SKALA  
INDIVIDU KEPADA KALURAHAN PLERET, SEGOROYOSO, SELOHARJO,  
TIRTOSARI, WONOKROMO, WUKIRSARI, PATALAN, DAN TERONG

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu optimalisasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di Kalurahan Pleret, Segoroyoso, Seloharjo, Tirtosari, Wonokromo, Wukirsari, Patalan, dan Terong diperlukan hibah barang milik daerah berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu Kepada Kalurahan Pleret, Segoroyoso, Seloharjo, Tirtosari, Wonokromo, Wukirsari, Patalan, dan Terong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu Kepada Kalurahan Pleret, Segoroyoso, Seloharjo, Tirtosari, Wonokromo, Wukirsari, Patalan, dan Terong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN DAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT SKALA INDIVIDU KEPADA KALURAHAN PLERET, SEGOROYOSO, SELOHARJO, TIRTOSARI, WONOKROMO, WUKIRSARI, PATALAN, DAN TERONG.

- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu Kepada Kalurahan Pleret, Segoroyoso, Seloharjo, Tirtosari, Wonokromo, Wukirsari, Patalan, dan Terong, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah. □
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 28 April 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 202 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN DAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT SKALA INDIVIDU KEPADA KALURAHAN PLERET, SEGOROYOSO, SELOHARJO, TIRTOSARI, WONOKROMO, WUKIRSARI, PATALAN, DAN TERONG

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENERIMAAN HIBAH	NILAI PENERIMAAN HIBAH (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Kalurahan Pleret	Kerto, Pleret, Pleret, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENERIMAAN HIBAH	NILAI PENERIMAAN HIBAH (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
2.	Kalurahan Segoroyoso	Segoroyoso I, Segoroyoso, Pleret, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
3.	Kalurahan Seloharjo	Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
4.	Kalurahan Tirtosari	Kirobayan, Tirtosari, Kretek, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
5.	Kalurahan Wonokromo	Ketonggo, Wonokromo, Pleret, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENERIMAAN HIBAH	NILAI PENERIMAAN HIBAH (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
6.	Kalurahan Wukirsari	Nogosari I, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantu
7.	Kalurahan Patalan	Jl. Parangtritis KM. 15, Patalan, Jetis, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	393.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
8.	Kalurahan Terong	Jl.Patuk-Dlingo km 6.5 Terong II, Terong, Dlingo, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	456.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH